

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
WARIS MELALUI PERDAMAIAN**

OPPY TRI OKTARINI

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

Indonesian inheritance law is still pluralistic in nature, meaning that there is no unified inheritance law that can be applied comprehensively to Indonesian society. Inheritance law in Indonesia currently applies three systems of inheritance law, namely Islamic inheritance law, civil inheritance law, customary inheritance law. Of the three legal systems that regulate inheritance, of course, they have different sources of law from one another. Inheritance is a method of settling legal relations in society, which creates more or less difficulties due to the death of a person. In general, this study aims to determine the legal rules regarding the distribution of inheritance according to KHI, and the procedure for settling inheritance disputes through peace. This research method used is

normative juridical. This conclusion shows that the law of inheritance in the compilation of Islamic law (KHI) article 171 point (a) is: the law that regulates the transfer of ownership of inheritance (tirkah) heirs, determines who has the right to become heirs and how much of each.

Keywords: Inheritance, Peace

ABSTRAK

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata, hukum waris adat. Dari ketiga sistem hukum yang mengatur tentang waris tersebut tentunya mempunyai sumber hukum

yang berbeda antar satu dengan yang lain. Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang.

Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum tentang pembagian waris menurut KHI, dan Prosedur penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hukum waris dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 butir (a) adalah: hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Kata Kunci: Waris,Perdamaian

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN

JUDUL

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu hukum diperlukan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pengertian negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Berdasarkan pengertian tersebut, segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari

hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata, hukum waris adat. Dari ketiga sistem hukum yang mengatur tentang waris tersebut tentunya mempunyai sumber hukum yang berbeda antar satu dengan yang lain.

Waris Islam yang berasal dari Hukum Islam tentunya mempunyai sumber hukum pokok yang sama dengan sumber Hukum Islam itu sendiri,

sehingga hukum waris Islam sendiri bersumber dari Al-Qur`an, Hadits, dan Ijtihad, sedangkan dalam hukum perdata bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu terdapat perbedaan dalam hal kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara waris.

Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang.¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris

Menurut Ali Afandi hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuanketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta

¹ Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²

Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warganegara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUH

Perdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.³

Pengaturan mengenai mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUH Perdata.⁴

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: yaitu Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris

² Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.7

³ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.2

⁴ Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain.⁵

Belakangan ini sering terjadi sengketa dalam keluarga atau disebut dengan sengketa waris, warisan itu ada yang berupa harta benda baik itu bergerak atau benda yang tidak bergerak. Sangat disayangkan banyak keluarga yang berantakan hanya dengan perebutan warisan,

hal itu dipicu dengan semakin tingginya kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu untuk bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan tidak jarang yang menggunakan warisan sebagai tamengnya.

Akan tetapi warisan itu terkadang tidak hanya untuk satu orang saja melainkan juga untuk saudara-saudara yang merupakan ahli warisnya. Maka dari itu saat ini banyak yang saling klaim warisan tetapi tergantung pada pribadi masing-masing ahli warisnya, karena ahli waris ada yang egois hanya mementingkan diri sendiri dan ada juga yang tidak mengetahui mengenai batas-batas pembagian warisnya.

Kedua tipe tersebut justru akan menimbulkan konflik antar keluarga demi mengklaim sebuah warisan. Salah satu cara untuk dapat menyelesaikan konflik itu dengan musyawarah baik-baik secara kekeluargaan dengan kepala dingin, akan tetapi jika

⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, hlm. 33

cara itu tidak berhasil maka harus ada bantuan dari pihak ketiga yang berwenang dan bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu pengadilan agama yang satu-satunya bisa sebagai pihak ketiga. Pada umumnya konflik yang timbul itu hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois.

Pada tahap awal untuk perkara waris hakim harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh hakim maka putusan itu setelah keluar bisa batal demi hukum. Saat proses mediasi untuk mendapat suatu kesepakatan kedua belah pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu mediator. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimaksudkan untuk mendapat suatu putusan yang win-win

solution serta ketertiban dan mendapat penyelesaian perkara dengan damai.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah mediasi, di dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan. dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian) sedangkan mediasi diluar pengadilan diluar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya apabila terjadi sengketa di antara warga. Misalnya kepala adat atau kepada

kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah atau sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut.

Karena mediasi di luar pengadilan ini merupakan adat istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan prosedur pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.⁶

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah di mengeti. Adapun perumusan

dengan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana aturan hukum tentang Pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Prosedur penyelesaian sengketa warisan melalui perdamaian?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Maksud Penulisan

Berdasarkan masalah dalam penulisan ini dibatasi tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian, maka maksud yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat

⁶ Alifah Normassari, Dwiyanu Achmad Hartanto, Lidya Christina Wardhani "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aturan hukum tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa warisan melalui perdamaian.

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Hukum Waris

Dalam KUH Perdata hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata.⁷

B. Tinjauan Ahli Waris

Pengertian ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris islam mempunyai konsep yang berbeda, sebagai berikut.

1. Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan, sebagai berikut.

-Patrilineal

-Matrilineal

-Parental

Ahli waris dalam hukum waris adat dengan system kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya. Ahli waris dalam system ini, sebagai berikut.

- Anak laki-laki

Semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk

⁷ Ibid hal 4.

mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka.

- Anak angkat

Anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tetapi sebatas harta pencaharian.

- Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung.

Apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris.

- Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu

Apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahli warisnya.

- Persekutuan adat.

Apabila tidak ada ahli waris ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat.⁸

Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta

pencaharian, maupun harta bawaan (harta pusaka).

Tinjauan Umum Perdamaian

Menurut KUH Perdata Pasal 1851 menyebutkan, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 7 PERMA No 1 tahun 2008 tentang Mediasi menyebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mengenai bentuk persetujuan perdamaian terdapat dua macam bentuk persetujuan perdamaian yang dapat dilakukan oleh orang yang bersengketa. Bentuk persetujuan

⁸ F. Satrio Wicaksono,, *Hukum Waris* (Jakarta: Visimedia 2011) h.9

perdamaian tersebut adalah berbentuk putusan perdamaian dan berbentuk akta perdamaian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Aturan Hukum Tentang Pembagian Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris dalam islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur`an dan hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran bersifat normatif. Dalam konteks umat islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif

yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.⁹

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:¹⁰

1. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an.
2. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
3. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun

⁹ Maimun, Op.cit Hal.2

¹⁰ Salman Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Aditama, 2006), hal.6

ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a) Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- b) Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
- c) Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga

tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja;

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa harta waris melalui Perdamaian

Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan ishlâh tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”. Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan faktor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam kajian ushul fikih dikenal dengan ahliyat al-ada 13 yakni kecakapan seseorang untuk melakukan tindak hukum, dengan adanya kecakapan hukum tersebut segala tindak hukum yang dilakukannya akan

diperhitungkan sempurna dalam tindak atau perbuatan hukum.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. pada setiap putusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Penutup

A. Kesimpulan

1. Kata Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir (a) adalah: “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:

- A. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an.
- B. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
- C. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma’ dan ijtihad para ulama’

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam al'Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an Surat al-Nisa>:7

Artinya:

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Prosedur pembuatan putusan perdamaian dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Para pihak lebih dulu membuat sendiri akta persetujuan Jika para pihak menghendaki perkara diakhiri dengan putusan perdamaian, para pihak merumuskan persetujuan dalam suatu akta. Persetujuan yang

dirumuskan dalam fakta, tidak boleh menyimpang dari pokok sengketa (pokok perkara). Namun, sekalipun perumusan isi persetujuan berdasarkan inisiatif dan kehendak para pihak, hal itu tidak mengurangi peran pengadilan (hakim) untuk membantu mereka. Pengadilan dapat memberi petunjuk dan dapat berperan sebagai pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi persetujuan.

2. Para pihak menandatangani akta persetujuan perdamaian. Setelah rumusan persetujuan perdamaian ditulis dalam akta, para pihak harus membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta. Akta persetujuan perdamaian yang telah ditandatangani tadilah yang mereka ajukan pada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan pengadilan. Sekiranya salah satu pihak tidak mau menandatangani

akta persetujuan perdamaian, terhadap akta yang seperti itu tidak dapat dimintakan putusan perdamaian ke pengadilan. Seandainya salah satu pihak tidak mau menandatangani akta persetujuan perdamaian. Tindakan yang tepat dilakukan pengadilan dalam hal adanya keengganan salah satu pihak menandatangani akta persetujuan perdamaian adalah melanjutkan perkara yang bersangkutan.

Pengadilan (Hakim) menjatuhkan putusan dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar): “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perdamaian

B. SARAN

Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung

dengan faktor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam kajian ushul fikih dikenal dengan ahliyat al-ada 13 yakni kecakapan seseorang untuk melakukan tindak hukum, dengan adanya kecakapan hukum tersebut segala tindak hukum yang dilakukannya akan diperhitungkan sempurna dalam tindak atau perbuatan hukum. Oleh karena itu sebaiknya bagi yang beragama Islam lebih mengutamakan pembagian warisan dengan jalan perdamaian agar hubungan persaudaraan dapat terjaga dengan baik.

Daftar Pustaka

- Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti
- Alifah Normassari, Dwiwana Achmad Hartanto, Lidya Christina Wardhani
“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN MELALUI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS Vol.21 no.2 Jurnal hal.188
- F. Satrio Wicaksono,, *Hukum Waris* (Jakarta: Visimedia 2011)
- Maimun, Op.cit Hal.2
- Salman Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Aditama, 2006), hal.6
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta